



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBATASAN PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penataan Letak Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern/Minimarket di Kota Cirebon, perlu diperjelas dan dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi masyarakat perlu dilakukan pembatasan kegiatan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pembatasan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 26 sebagaimana telah diubah dengan Stbl 1940 Nomor 4501;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1997 tentang Penataan dan Perubahan Pasar dan Pertokoan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/Mpp/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATAHAN PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
2. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
3. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

4. Perizinan Pemanfaatan Ruang adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan suatu pembangunan, yaitu untuk memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan yang berlaku terhadap lokasi yang akan dilakukan pembangunan tersebut sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB II

BENTUK DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 2

Bentuk dan Jenis Kegiatan Usaha Perdagangan terdiri dari :

1. Pasar Tradisional;
2. Pusat Perbelanjaan yang berbentuk :
 - a. pertokoan;
 - b. mall;
 - c. plaza; dan
 - d. pusat perdagangan.
3. Toko Modern yang berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. departement store;
 - d. hypermarket; dan
 - e. perkulakan.

BAB III

PELAYANAN PERIZINAN PEMANFATAN RUANG

Pasal 3

- (1) Pelayanan perizinan pemanfaatan ruang untuk Toko Modern yang berbentuk Minimarket sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cirebon.
- (2) Pelayanan perizinan untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 21 Desember 2016

SERETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SEKRETARIAT
DAERAH

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007